



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

SUSANTO THOHA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir Parigi, 27 April 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jln. Tadulako RT/RW 001/001 Kel. Bantaya Kab. Parigi Moutong, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat** ;

KASIM L, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Jl. Negara Desa Olaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk berdamai.
2. Bahwa pihak kedua sepakat untuk membayar hutang dan bunga beserta denda kepada pihak pertama dengan perincian

Pokok Hutang : Rp. 19.006.500.-

Bunga : Rp. 15.993.500.-

Total : Rp. 35.000.000.-

dan proses pembayaran dilakukan secara bertahap selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 30 Juli 2018 hingga 30 Agustus 2018;

3. Bahwa apabila pihak kedua melalaikan isi kesepakatan ini, maka pihak kedua bersedia memberikan harta benda milik pihak kedua untuk dilelang dan menutupi keseluruhan pinjaman pihak kedua kepada pihak pertama baik itu pokok hutang, bunga dan denda;
4. Kedua belah pihak bersepakat untuk memohon kepada Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan kedua belah pihak bersepakatan untuk berdamai dan dimuat dalam Putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak diperisdangan pada tanggal 30 Juli 2018, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No : 2/Pdt.G.S/2018/PN Prg

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu SUSANTO THOHA (Penggugat) dan KASIM L (Tergugat) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, 30 Juli 2017 oleh kami : EFFENDY KADENKANG, SH selaku Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MD. SUDIARJANI, SH

Hal 2 dari 3 Hal. Putusan No:02/Pdt.G.S/2018/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri Penggugat, dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI MD. SUDIARJANI, SH

EFFENDY KADENGGANG, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Daftar	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 261.000,-

Hal 3 dari 3 Hal. Putusan No:02/Pdt.G.S/2018/PN Prg